



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

E-mail: pn_bantul@yahoo.co.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13-U5/104 / SK/KU.01 / 11 / 2021

TERKENDALI

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI BANTUL

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Tahun 2021 dan untuk mendukung berbagai sasaran dan pelaksanaan bidang keuangan serta untuk mendukung program reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - Bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi Sistim Akuntansi Instansi DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Badan Peradilan Umum (03) maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Keuangan;
 - Bahwa dengan pertimbangan point a dan b dikeluarkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5178);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerimaan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhitung;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
13. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
14. DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2021 Tanggal 23 November 2020;
15. DIPA Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03) PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 Daftar Lampiran Keputusan ini untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (03) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolannya, meliputi: menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolannya;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK, meliputi: meneliti kelengkapan perintah pembayaran, pemeriksaan kebenaran hak tagih, pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran spesifikasi teknis dan pengujian ketepatan penggunaan mata anggaran pengeluaran;
 - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayarann yang dilakukannya dan menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
 - e. mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
 - f. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena Surat Keputusan ini dibebankan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT.....

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 4 Januari 2021


YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul di Bantul;
2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantul;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Bantul di Bantul;
5. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bantul
6. Yang Bersangkutan

Lampiran KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5 / / SK / KPA / II / 2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	4	5
1.	SITI SOLIKHAH, S.H. NIP. 1987	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran

Bantul, 4 Januari 2021
SEKRETARIS,

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.

